



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pelabuhan II Km. 5 Sukabumi Tlp. (0266) 221766

e-mail: pauddikmaskotasm@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI**

Nomor : PK. 03.01.03.01 /146 /Dikbud/X/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah Lembaga Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, dan atau melanjutkan ke tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomo 877);
 - 6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 6);
 - 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);
 - 8. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 102);
 - 9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :**

 1. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Koufuku Bina Nusantara Nomor : 001/KBN/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 beserta lampirannya;
 2. Hasil pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring dan Verifikasi pada hari Jum'at, 29 September 2023 tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

PERTAMA	:	Nama Lembaga Alamat	: LKP KOUFUKU BINA NUSANTARA Jl. Cemerlang RT. 004 RW. 010 Kel. Sukakarya Kec. Warudoyong Kota Sukabumi
	:	Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan
	:	Rumpun Pendidikan	: Bahasa
	:	Program	: Bahasa Jepang
	:	Pemimpin	: Dairah
	:	Pemilik/ Penyelenggara	: Yayasan Koufuku Bina Nusantara

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan permohonan perpanjangan izin setelah 2 (dua) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan Kursus/Pelatihan Jasa tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat; serta dilengkapi dengan pemenuhan administrasi bukti fisik yang menyangkut delapan Standar Nasional Pendidikan (PP No. 16 tahun 2005);
- b. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan, minimal satu kali dalam satu semester;
- d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- e. Jika Surat Izin ini sudah habis masa berlakunya dan ternyata tidak diperpanjang, maka lembaga ini secara hukum akan dikenakan sanksi administrasi :
 1. perizinan secara otomatis dicabut dan tidak berlaku lagi;
 2. lembaga tersebut tidak berhak mengeluarkan ijazah / sertifikat lainnya;
 3. lembaga tersebut dilarang melaksanakan berbagai kegiatan dalam bentuk apapun;
 4. lembaga tersebut bisa dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 05 Oktober 2023



Tembusan :